



Judul : Duh, Pelabuhan Ikan Kok Jorok
Tanggal : Senin, 19 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi IV DPR Kunjungi Sarpras Milik KKP

Duh, Pelabuhan Ikan Kok Jorok

Senayan menyayangkan buruknya kualitas prasarana dan infrastruktur penunjang milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sekolah dan pelabuhan perikanan terlihat memprihatinkan. Kondisi itu pula yang membuat sektor ini kurang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin menuturkan, pihaknya melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa wilayah dalam rangka memantau kondisi sarana dan prasarana (sarpras) kelautan dan perikanan. Hasilnya, sungguh mencengangkan. Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, ternyata kondisi pelabuhannya tidak terawat.

Komisi IV juga menemukan ada dualisme kewenangan antara KKP dan Perum Perindo dalam pengelolaan pasar ikan yang

terletak di Muara Baru Ujung, Jakarta Utara ini. Padahal, pelabuhan dan Pasar Ikan yang dikelola KKP ini terbilang modern.

"Masyarakat dan pedagang tidak mau pindah ke Pasar Ikan Modern (PIM) setelah melihat kondisi PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera, red) kotor, berbau dan terkesan tidak terawat," kata Hasan di Jakarta, kemarin.

Nasib serupa juga dialami Pelabuhan Perikanan Tegalsari. Hasan menemukan kondisi

Pelabuhan Perikanan yang berada di Kota Tegal ini, dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak hanya itu, para pelaku perikanan mengeluh, pelabuhan sudah mengalami *over kapasitas* sehingga tidak bisa lagi menampung kapal perikanan yang ada.

Yang lebih ironis, sekolah Politeknik Perikanan dan Kelautan Karawang yang seharusnya bisa mencetak manusia-mansia andal di sektor perikanan juga kondisi bangunananya memprihatinkan. Komisi IV DPR mendapati, bangunan sekolah yang dikelola KKP ini kurang terawat dan kumuh.

"Tidak mencerminkan kesiapan pemerintah membangun fasilitas pendukung untuk mencetak lulusan yang berkualitas sesuai perkembangan saat ini," tegas politisi

Fraksi Nasdem ini.

Hasan menuturkan, regulasi terkait penvelenggaraan perikanan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Regulasi ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan perikanan dan perikanan. Penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan serta masih minimnya jumlah kualitas SDM dalam meningkatkan sektor kelautan dan perikanan," jelasnya.

Kondisi ini pula, lanjut dia, yang membuat sarpras bidang perikanan dan kelautan Indonesia masih sangat tertinggal jauh di antara negara-negara Asia Tenggara. Karena itu, harus ada perencanaan matang dan fokus kepada sasaran utama untuk memastikan sarpras yang dibangun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar dilakukan pengawasan terhadap sarpras serta permasalahan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. ■ KAL